
**ANALISIS YURIDIS SUMBER HUKUM TATA USAHA NEGARA
DALAM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR : 162/G/2021/PTUN. SBY**

Ahmad¹, Mohammad Amin Jakfar Rohman²

ahjelley@gmail.com¹, aminjack@yahoo.com²

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan¹

STIT Jembrana Bali²

Article Info

Article history:

Received Juni 12, 2023

Revised Juli 15, 2024

Publish Juli 31, 2024

Keywords:

*Sumber Hukum Tata Usaha
Negara, Putusan PTUN
Surabaya Nomor:
162/G/2021/PTUN.SBY.*

ABSTRACT

Sumber hukum Tata Negara adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber hukum administrasi. Sumber hukum merupakan landasan dan legalitas yang utama dan pertama dalam suatu perbuatan hukum, termasuk putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas sumber hukum yang tercantum dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor: 162/G/2021/PTUN.SBY. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus yaitu Putusan PTUN Surabaya Nomor: 162/G/2021/PTUN.SBY. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sumber hukum administrasi negara yang tercantum dalam Keputusan PTUN Surabaya Nomor: 162/G/2021/PTUN.SBY terdiri dari 9 sumber hukum; yaitu Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Bangkalan, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Bangkalan, Peraturan dan Keputusan PTUN Surabaya, Surat Pernyataan Kementerian Agama Pasuruan, Keputusan BPD Desa Somorkoneng dan Keputusan P2KD Somorkoneng.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ahmad

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

ahjelley@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk social, tanpa terkecuali. Manusia membutuhkan interaksi satu sama lain. Manusia tidak sama, manusia berbeda satu sama lain. selanjutnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Satu manusia unggul dan manusia yang lain lemah. Satu manusia ada yang memiliki kepemimpinan yang kuat, dan ada manusia yang memiliki kepemimpinan yang lemah. Itu sudah sunnatullah. Manusia yang memiliki kepemimpinan yang kuat, tampil sebagai

pemimpin kaumnya. Sementara manusia yang memiliki kepemimpinan yang lemah harus rela menjadi terpimpin, rakyat. Itu juga sunnatullah. Apa yang berlaku dalam manusia sebagai personal juga berlaku dalam manusia sebagai kelompok. Terdapat kelompok yang kuat, dan sebaliknya terdapat kelompok yang lemah. Demikian seterusnya, hingga dalam ruang lingkup kelompok yang lebih besar; suku, bangsa hingga Negara.

Negara adalah sebuah konsep organisasi masyarakat yang luas dengan berbagai macam unsur yang melingkupinya. Negara adalah sebuah konsep tentang kesepakatan bersama mengatur individu dan masyarakat secara luas. Negara adalah lembaga tertinggi yang mewakili komunitas manusia keseluruhan, baik sebagai komunitas ataupun sebagai bangsa. Terdapat banyak konsep bernegara, Demokrasi, Negara Komunis, Negara Liberal, Kerajaan dan lain semacamnya. Sementara dalam Islam, terdapat konsep negara teokrasi yang didasarkan oleh wewenang Wahyu dari Allah. konsep negara teokrasi yang berdasarkan wahyu adalah negara Madiran yang dibangun oleh Baginda Nabi Muhammad di Madinah yang dilanjutkan oleh para Sahabat terdekat, Khulafa' al-Rasyidin.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, para Ilmuwan mengemukakan pandangannya tentang Negara yang terjadi dalam dunia Islam dalam beberapa tipologi. *Pertama*; bahwa Negara Islam negara yang telah berdiri oleh masyarakat pada waktu dan tempat. Negara yang sah, adalah yang telah berdiri. Pandangan ini dikemukakan oleh al-Mawardi. *Kedua*; negara Islam adalah yang bersumber dari kesepakatan manusia social. Oleh karena merupakan kesepakatan manusia, maka bentuknya mengikuti terhadap kesepakatan manusia dalam waktu dan tempat tersebut. Konsep ini lalu banyak diadopsi dalam bentuk negara demokrasi. Pandangan ini dikemukakan oleh al-Farabi.

Pandangan al-Farabi ini banyak terpengaruh oleh Filsafata Plato dan Aristotels. *Ketiga*; bahwa Negara Islam yang didasarkan oleh Syariat Islam dalam pengertiannya yang luas dan sempit. *Keempat*; Negara Islam dalam terminology Ibnu Khaldun adalah negara yang dibangun atas dasar persamaan dan persatuan seluruh masyarakat. persamaan dan persatuan seluruh masyarakat ini tertuang dalam sebuah pandangan beliau tentang *ashabiyah*.

Negara adalah sebuah entitas Lembaga superbodi yang diberikan kedaulatan untuk rakyat. Kedaulatan ini tertuang dalam bentuk kekuasaan dan alat kekuasaan negara. dengan kekuasaan dan alat kekuasaan ini, Negara dapat saja memungkinkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Negara kesejahteraan adalah sebuah konsep Negara yang dapat mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya secara merata kepada seluruh warga Negara. dan pemerataan sumber daya inilah, seluruh rakyat dapat hidup tentram dan sejahtera.

Distribusi sumber daya yang merata salah satunya ditempuh dengan kebijakan yang juga berkeadilan serta berbasis pelayanan yang baik, dalam segala bidang kehidupan; Pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Negara yang disebut sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) adalah Negara yang memenuhi empat pilar yaitu *Social citizenship* (warga negara social), *full democracy* (menjunjung tinggi demokrasi), *modern industrial relation system* (sistem hubungan negara industry modern) dan *rights to education and the expansion of modern mass educations systems* (hak menerima layanan sistem pendidikan massal).

Dalam kekhususannya, Indonesia adalah negara Demokrasi yang unik dari seluruh jenis negara Demokrasi di dunia. Indonesia adalah Negara agama disatu sisi, karena bernafaskan agama, menganut nilai-nilai agama, tapi bukan Negara teokrasi. Pada sisi Lain, Indonesia adalah Negara Demokrasi karena kedaulatan tinggi Negara terletak pada rakyat. Indonesia adalah Negara Pancasila. Dalam sebuah usaha untuk mengupayakan konsep negara kesejahteraan, hampir dapat dipastikan, bahwa Negara haruslah berdasarkan atas hukum. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam aktivitas sebuah negara, semuanya harus didasarkan atas hukum (*everything must be done according to law*). Hukum memiliki peran komando terdepan dalam usaha dan implementasi menegakkan negara Kesejahteraan. Hukum adalah Jenderal Negara. Hal ini dikarenakan karena sistem hukumlah yang dapat diukur dan diterima oleh semua unsur dalam Negara, negara harus berdasar atas hukum.

Dalam konteks sistem hukum yang banyak berlaku di seluruh dunia, Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem *civil law*. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut: *Pertama*; dalam aspek kesejarahan sistem hukum *Civil Law* adalah sistem hukum yang tertua di dunia; *Kedua*; sistem hukum civil Law adalah sistem tertulis yang diadopsi oleh Pemimpin kerajaan, *ketiga*; sistem hukum merupakan sistem warisan yang pada pemerintahan Hindia Belanda atas daerah jajahannya Hindia-Belanda. *Keempat*; sistem hukum civil Law memiliki sifat Deduktif, yang merupakan turunan dari aturan yang bersifat umum, sistematis dalam sebuah kitab induk/pedoman.

Terdapat perbedaan sangat mencolok antara sistem hukum Civil Law dan Common law. Sistem hukum civil Law bersifat deduktif, sementara common law bersifat induktif. Perbedaan metodologis antara kedua sistem ini sangat tampak pada aspek administrasi negara serta hukum Administrasi Negara. sistem hukum Civil Law sangat menjunjung tinggi pada prosedur dan administrasi, sebaliknya Common law bahkan mengabaikan urgensi keberadaan administrasi negara. demikian juga akhirnya, urgensi keberadaan hukum administrasi negara. Lazim ditemukan, dalam negara-negara yang menganut Common law bahwa *we know nothing about*

administrative law. Berbeda sekali dengan Negara yang menganut sistem hukum civil Law. Bahwa di negara yang menganut sistem hukum civil Law bahwa segala sesuatu dapat diukur dan diimplementasikan dalam urusan administrasi .

Hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah di Indonesia dijalankan dengan azas Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Azas Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi.

Sementara Azas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Implementasi Desentralisasi dan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh setiap masing-masing pejabat pada pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Bangkalan merupakan salah satu kabupaten di daerah Jawa Timur. Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan, 273 Desa dan 8 Kelurahan. Salah satu desa di Bangkalan adalah Desa Morkoneng Kecamatan Kwanyar. Dalam rangka perhelatan politik desa dan pergantian kepemimpinan desa dilakukan proses pemilihan kepala Desa Morkoneng Kecamatan Kwanyar. Mereka yang berkontestasi dalam pemilihan ini yaitu M. Syaifullah Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 134 Suara, Abdulloh Tamamy pada Nomor Urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 399 suara, Arfai Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sebanyak 289 Suara, dan Ainulyaqin, S.Pd Nomor Urut 4 dengan perolehan suara sebanyak 324 Suara, serta M. Aly Amrini pada nomor urut 5 dengan perolehan jumlah suara terbanyak yaitu sebanyak 998 suara. Hasil pemilihan kepala Desa tersebut akhirnya Peserta Nomor urut 5 memperoleh suara terbanyak, dan dinyatakan sebagai pemenang, dan dibuatkan berita acara oleh P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Somor Koneng yang kemudian diteruskan kepada Bupati. Namun demikian proses pemilu ini, tidak sepenuhnya diterima oleh Peserta Nomor urut 2 yaitu Abdulloh Tamamy.

Berdasarkan rekomendasi berita acara P2KD tersebut, Bupati Bangkalan menerbitkan sebuah KTUN Nomor: 188.45/080/KD/433.110/2021 Tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, khusus terhadap Diktum kedua mengenai Mengesahkan Pengangkatan Saudara M. Aly Amrini sebagai kepala Desa Somor Koneng Kecamatan

Kwanyar Kabupaten Bangkalan tertanggal 28 Juli 2021. Atas dasar KTUN inilah, Abdulloh Tamamy menggugat Bupati Bangkalan, karena menurutnya, Penetapan oleh Bupati Bangkalan terhadap Saudara M.Aly Amrini tidak sah menurut hukum, karena terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan dalam proses pemilihan kepala Desa. Inilah yang kemudian menimbulkan sengketa tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara. sengketa tersebut yaitu Abdulloh Tamamy sebagai penggugat dan Bupati Bangkalan serta M. Aly Amrini sebagai tergugat intervensi. Sengketa Tata Usaha Negara tersebut lalu berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. PTUN Surabaya kemudian mengeluarkan keputusan dengan Nomor : 162/G/2021/PTUN. SBY.

Sumber Hukum Dan Implementasi Sumber Hukum Tata Usaha Negara Yang Tertuang Dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. Dan Sumber Hukum Yang Terdapat Dalam KTUN Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/080/KD/433.110/2021

Sebagaimana disebutkan bahwa Sumber hukum adalah awal mula kemunculan hukum. Sementara sumber hukum Tata Usaha Negara adalah awal mula kemunculan hukum tata Usaha Negara. Sumber hukum Formil tata Usaha Negara yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan hukum tata usaha baik penyelenggaraannya oleh pelaksana administrasi negara ataupun oleh badan peradilan administrasi Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- a. UU tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *Pertama*; UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*; UU No 04 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; *Ketiga*; UU no 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. UU tentang Mahkamah Agung yaitu *Pertama*; UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. *Kedua*; UU No 05 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; *Ketiga*; UU no 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. UU tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu *Pertama*; UU No 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*; UU No 09 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; *Ketiga*; UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- d. UU tentang Administrasi Pemerintahan yaitu UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Seluruh UU dan Peraturan yang menjadi Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara pada masing-masing aspek Administrasi/Tata Usaha Negara.

Sebagaimana tercantum dalam pasal Pasal 109 UU NO 5 tahun 1986 tentang Putusan Pengadilan

Pasal 109

- 1) Putusan Pengadilan harus memuat :
 - a) Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
 - c) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
 - d) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - f) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
 - g) Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Penelitian ini akan mengurai dan menganalisis Sumber hukum Tata Usaha Negara yang termuat dalam putusan PTUN Surabaya Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY sebagaimana ketentuan isi putusan sebagaimana pasal 109 UU No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

Setelah melakukan pengamatan secara mendalam, berikut adalah Sumber Hukum Tata Usaha Negara yang tercantum dalam putusan PTUN Surabaya Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY:

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/PEN.DIS/2021/PTUN.SBY., tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Lolos Dismissal dari PTUN Surabaya.
- 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/PEN.MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penunjukan Majelis Hakim.

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 162/PEN-PP-JS/2021/PTUN.SBY, tanggal 25 Oktober 2021. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN.PP/ 2021/PTUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2021 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan persiapan. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa hari dan tanggal Pemeriksaan persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN.HS/ 2021/PTUN.SBY., tanggal 16 November 2021, tentang hari dan tanggal Persidangan. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa hari dan tanggal Persidangan.
6. Gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Oktober 2021 dibawah register Perkara Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 November 2021. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa surat Gugatan.
7. Surat Permohonan Masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) dalam Perkara Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 18 November 2021 oleh Pemohon Intervensi. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Permohonan Masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi).
8. Putusan Sela tanggal 23 November 2021 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa masuknya pihak Tergugat II Intervensi.
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 162/PEN.MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan saksi. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan saksi;

10. Telah membaca berkas perkara Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Registrasi Surat Gugutan.
11. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/080/KD/433.110/2021 Tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, khusus terhadap Diktum kedua mengenai Mengesahkan Pengangkatan Saudara M. ALY AMRINI sebagai kepala Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tertanggal 28 Juli 2021;
12. Undang-Undang 9 tahun 2009 Tentang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
13. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif
15. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
16. Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
17. Berita Acara Nomor: 06/BA/Panpilkades/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 tentang Klarifikasi Hasil Penelitian dan Klarifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Somor Koneng;
18. PERDA Kab. Bangkalan No. 1 Tahun 2015
19. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa
20. Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
21. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
22. Berita Acara Nomor:027/BA/Panpilkades.SomorKoneng/III/2021 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD);
23. Surat Keterangan dari Kantor Kementerian Agama Pasuruan, Nomor: 3058/KK.13.09.3/PP.00.7/04/2021 tentang Permohonan Klarifikasi Ijasah Tertanggal 06 April 2021;

24. Keputusan BPD nomor : 07/BA/BPD/IV/2021 tertanggal 11 April 2021 Tentang Keputusan BPD terkait Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Somor Koneng Tahun 2021
25. Keputusan P2KD Nomor:027/BA/ Panpilkades.somorkoneng/III/2021, yang di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tertanggal 31 Maret 2021.
26. P2KD mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Nomor: 33/BA/P2KD.SomorKoneng/V/2021 tentang Hasil Penghitungan Suara tertanggal 02 Mei 2021.
27. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
28. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
29. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa terutama dalam Paragraf 2 tentang Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 serta ayat 4 : yang menerangkan : Ayat 2 : Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang dan ayat 3 : Panitia
30. Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.
31. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.
32. Surat Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor : Dj.I/PP.00.7/940/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah.

Ditemukan terdapat 33 sumber hukum Tata Usaha Negara yang tercantum dalam putusan PTUN Surabaya Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY, baik sumber hukum tersebut digunakan oleh Penggugat dalam menyusun gugatan, replik, ataupun digunakan oleh tergugat dalam menyusun jawaban/tangkisan dan duplik, ataupun sumber hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan.

Sumber-sumber hukum tata Usaha Negara tersebut jika dianalisis secara hierararkis dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang yaitu UU No 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU No 09 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU no 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU tentang Administrasi Pemerintahan yaitu UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif
3. Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. PERDA yaitu PERDA Kab. Bangkalan No. 1 Tahun 2015
5. Peraturan dan Keputusan Bupati Bangkalan yaitu Bupati Bangkalan Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/080/KD/433.110/2021 Tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, khusus terhadap Diktum kedua mengenai Mengesahkan Pengangkatan Saudara M. ALY AMRINI sebagai kepala Desa Somor Koneng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tertanggal 28 Juli 2021;
6. Peraturan dan Keputusan PTUN Surabaya yaitu
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/PEN.DIS/2021/PTUN.SBY., tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Penetapan Lolos Dismissal. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Lolos Dismissal dari PTUN Surabaya.
 - b. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 162/PEN.MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum

Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penunjukan Majelis Hakim.

- c. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 162/PEN-PP-JS/2021/PTUN.SBY, tanggal 25 Oktober 2021. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
- d. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN.PP/ 2021/PTUN.SBY., tanggal 26 Oktober 2021 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan persiapan. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa hari dan tanggal Pemeriksaan persiapan.
- e. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 162/PEN.HS/ 2021/PTUN.SBY., tanggal 16 November 2021, tentang hari dan tanggal Persidangan. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa hari dan tanggal Persidangan.
- f. Gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Oktober 2021 dibawah register Perkara Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 16 November 2021. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa surat Gugatan.
- g. Surat Permohonan Masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) dalam Perkara Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. tanggal 18 November 2021 oleh Pemohon Intervensi. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Permohonan Masuk sebagai Pihak Ketiga (Intervensi).
- h. Putusan Sela tanggal 23 November 2021 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa masuknya pihak Tergugat II Intervensi.
- i. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 162/PEN.MH/2021/PTUN.SBY., tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan saksi. Sumber hukum ini berfungsi sebagai Sumber Hukum Implementasi pelaksanaan Tata Usaha Negara berupa Penunjukan Pergantian Sementara Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang pemeriksaan saksi;

7. Surat Keterangan dari Kantor Kementerian Agama Pasuruan, Nomor: 3058/KK.13.09.3/PP.00.7/04/2021 tentang Permohonan Klarifikasi Ijasah Tertanggal 06 April 2021;
8. Keputusan BPD Desa Somorkoneng yaitu Keputusan BPD nomor : 07/BA/BPD/IV/2021 tertanggal 11 April 2021 Tentang Keputusan BPD terkait Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Somor Koneng Tahun 2021;
9. Keputusan P2KD yaitu Keputusan P2KD Nomor:027/BA/Panpilkades.somorkoneng/III/2021, yang di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) tertanggal 31 Maret 2021, Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Nomor: 33/BA/P2KD.SomorKoneng/V/2021 tentang Hasil Penghitungan Suara tertanggal 02 Mei 2021.

KESIMPULAN

Sumber hukum Tata Usaha Negara adalah segala Sesuatu yang dapat menimbulkan hukum dalam bidang tata usaha negara/administrasi negara. sumber hukum tata usaha negara yang tercantum dalam putusan PTUN Surabaya Nomor : 162/G/2021/PTUN.SBY terdiri dari 9 Sumber hukum yaitu Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri, PERDA Bangkalan, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Bangkalan, Peraturan dan Keputusan PTUN Surabaya, surat Keterangan Kementerian Agama Pasuruan, Keputusan BPD Desa Somorkoneng dan Keputusan P2KD Somorkoneng.

DAFTAR PUSTAKA

“Arief Hidayat: Indonesia Adalah Negara Religious Welfare State | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed November 21, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16022>.

Aulia, F, and S Al-Fatih. “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993>.

“Direktori Putusan.” Accessed November 21, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecaa670aa228769176313230363437.html>.

Dr. Nomensen Sinamo, S.H., M.H. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Herman. “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Nega.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 1 (2015): 1–15.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.07.020><http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2010.10.008><http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:As+cidades+e+territo+rios+do+conhecimento+na+?ptica+desenvolvimento+e+do+marketing+territorial#>.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VIII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Nurhardianto, F. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi* ..., 2015.
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/840>.

Pertiwi, D, J Mirdad, and M Nofrianti. “Mengulik Konsep Negara Menurut Pemikir Islam Periode Klasik, Pertengahan, Dan Modern.” *Al Ijarah: Jurnal* ..., 2021.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4980>.

PKP2A III LAN, Tim. “Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Permasalahan Penyelenggaraanya* Di Daerah.” *Jurnal Borneo Administrator* 4, no. 1 (1969): 1–22. <https://doi.org/10.24258/jba.v4i1.23>.

Saepullah, S. “Konsep Negara Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam (Telaah Atas Konsep Khilafah Dan Salafi).” *jurnal.uinbanten.ac.id*, 2022.
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jurhis/article/download/7773/4127>.

Sukmana, O. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).” *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 2016. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759>.

“Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bangkalan.” Accessed November 21, 2023.
<https://www.bangkalankab.go.id/site/gambaranumum>.